



## Implementasi Teori Hukum Administrasi Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Yunifah Herdian<sup>1</sup>, M. Abdullah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Maret 1, 2026  
Revised Maret 5, 2026  
Accepted Maret 7, 2026

#### Kata Kunci:

Hukum Administrasi Negara,  
Judicial review,  
Mahkamah Konstitusi,  
Legitimasi Kebijakan Publik,  
Kepatuhan Administratif

#### Keywords:

State Administrative Law,  
Judicial review,  
Constitutional Court,  
Legitimacy of Public Policy,  
Administrative Compliance

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan teori hukum administrasi negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Fokus penelitian mencakup aspek formil dan materiil putusan, penerapan prinsip hukum administrasi dalam judicial review, serta implikasi terhadap legitimasi kebijakan publik dan kepatuhan administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif yuridis, dengan teknik analisis dokumen dan putusan hukum, disertai telaah literatur terkait undang-undang, peraturan pelaksana, dan jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai prosedur pembentukan undang-undang melalui asas legalitas, akuntabilitas, kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dan transparansi, yang semuanya merupakan prinsip teori hukum administrasi. Judicial review membuktikan integrasi teori dan praktik, dengan status inkonstitusional bersyarat sebagai instrumen normatif yang menuntut perbaikan prosedur dan dokumen legislasi. Implikasi putusan mencakup penguatan legitimasi kebijakan publik, peningkatan kepatuhan administratif lembaga negara, dan konsistensi norma hukum nasional. Penelitian ini menegaskan relevansi teori hukum administrasi negara dalam evaluasi produk hukum pemerintah dan memberikan dasar ilmiah bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum untuk memastikan setiap tindakan administratif tetap konstitusional dan berorientasi pada kepentingan publik.

### ABSTRACT

*This study analyzes the application of state administrative law theory in Constitutional Court Decision Number 91/PUU XVIII/2020 concerning the Job Creation Law. The research focuses on the formal and material aspects of the decision, the application of administrative law principles in judicial review, and the implications for public policy legitimacy and administrative compliance. The research method used is qualitative, normative juridical, using analysis of legal documents and decisions, accompanied by a literature review of laws, implementing regulations, and academic journals. The results show that the Constitutional Court assesses the law-making procedure through the principles of legality, accountability, legal certainty, public participation, and transparency, all of which are principles of administrative law theory. Judicial review demonstrates the integration of theory and practice, with conditionally unconstitutional status as a normative instrument that demands improvements in legislative procedures and documents. The implications of the decision include strengthening the legitimacy of public policy, increasing administrative compliance of state institutions, and consistency of national legal norms. This study confirms the relevance of state administrative law theory in evaluating government legal products and provides a scientific basis for policymakers, academics, and legal practitioners to ensure that every administrative action remains constitutional and oriented towards the public interest.*

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



***Corresponding Author:***

Yunifah Herdian  
Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Chaldun  
Jakarta, Indonesia  
Email: yunifah.Herdian@gmail.com

**1. PENDAHULUAN**

Hukum administrasi negara menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan modern karena menetapkan kerangka legal bagi setiap tindakan pemerintah. Kualitas tata kelola pemerintahan sangat bergantung pada kepatuhan aparat negara terhadap norma hukum administratif yang mengatur kewenangan, prosedur, dan akuntabilitas. Kepastian hukum, transparansi, dan prosedur yang jelas merupakan pilar utama yang menjamin bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya sah secara formal tetapi juga berlandaskan prinsip keadilan dan kepentingan publik [1].

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan antara efisiensi administrasi dan hak warga negara [2]. Pendekatan *omnibus law*, seperti yang diterapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menimbulkan tuntutan baru bagi teori hukum administrasi karena menggabungkan berbagai bidang hukum dalam satu regulasi (Christiawan, 2021). Pendekatan ini menekankan percepatan regulasi untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi prosedur, legalitas formal, dan perlindungan hak konstitusional.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menandai pengujian formal terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, memberikan status inkonstitusional bersyarat, serta menetapkan tenggat waktu bagi perbaikan undang-undang [3]. Putusan ini menunjukkan bagaimana prinsip hukum administrasi diterapkan dalam menilai kesesuaian prosedur pembentukan undang-undang dengan norma konstitusional.

Analisis putusan tersebut memungkinkan pemahaman mendalam mengenai penerapan teori hukum administrasi, termasuk konsep kewenangan, asas legalitas, dan akuntabilitas lembaga negara. Penilaian hakim tidak hanya menyoroti aspek formil pembentukan undang-undang, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap hak warga negara yang dijamin konstitusi. Proses *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi menjadi sarana konkret bagi implementasi teori hukum administrasi di ranah praktis.

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan implikasi signifikan terhadap stabilitas hukum nasional, karena keputusan Mahkamah bersifat final dan mengikat, memengaruhi kedudukan norma undang-undang dalam sistem hukum [5]. Dampak praktisnya mencakup arah revisi undang-undang, kebijakan publik, dan praktik administratif lembaga negara. Kasus ini memberikan gambaran nyata bagaimana teori hukum administrasi diintegrasikan ke dalam proses pengawasan yuridis terhadap tindakan pemerintah.

Kajian terhadap putusan ini memerlukan kerangka teoritis yang memadai untuk menghubungkan prinsip-prinsip hukum administrasi dengan fenomena hukum kontemporer. Pendekatan ini menekankan relevansi teori hukum administrasi dalam menilai legitimasi tindakan pemerintah, prosedur pembentukan undang-undang, serta perlindungan hak-hak konstitusional. Pemahaman tersebut menjadi

landasan ilmiah bagi penelitian yang membahas hubungan antara teori hukum administrasi dan praktik yuridis di Indonesia.

Pemanfaatan kasus Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai objek penelitian memberikan fokus khusus bagi kajian ilmiah. Studi ini memungkinkan identifikasi implementasi teori hukum administrasi secara konkret, menguraikan dinamika kewenangan pemerintah, dan menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip legalitas. Penelitian ini sekaligus memberikan kontribusi akademis dalam memperkuat kajian hukum administrasi negara serta memberikan panduan bagi pembentuk kebijakan dan praktisi hukum dalam merancang regulasi yang sah dan berkeadilan.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif yuridis dengan metode analisis dokumen dan putusan hukum sebagai sumber utama [6]. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap Undang-Undang, peraturan pelaksana, dan dokumen resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, serta jurnal akademik dan publikasi hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, menekankan penerapan teori hukum administrasi negara terhadap praktik *judicial review* dan pengujian konstusionalitas peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menekankan keterkaitan antara norma hukum, asas administratif, dan praktik yuridis, sehingga temuan dapat digunakan sebagai dasar pemahaman konseptual dan empiris dalam pengembangan hukum administrasi negara.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Analisis Formil dan Materil Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020**

Analisis formil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan kaidah normatif pembentukan undang-undang [4], [7], [8]. Pemeriksaan formil tersebut mencakup tahapan, teknik legislasi *omnibus law*, dan keterlibatan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mahkamah menemukan adanya kekurangan dalam tahapan pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstusional sehingga dinyatakan bercacat formil [9]. Putusan ini menetapkan status inkonstitusional bersyarat, memberikan kesempatan perbaikan selama dua tahun kepada pembentuk undang-undang.

Ketidaklengkapan prosedur pembentukan undang-undang yang dikritik oleh Mahkamah terkait dengan asas partisipasi masyarakat yang tidak optimal selama pembahasan RUU Cipta Kerja [10]. Mahkamah secara eksplisit menunjuk bahwa keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari pembentukan undang-undang belum memenuhi parameter konstusional sehingga proses teknis legislasi menjadi cacat formil. Tuntutan agar pembentukan melibatkan partisipasi publik yang bermakna bukan sekadar prosedural formalitas tetapi harus menjamin aspirasi masyarakat terdengar secara substansial.

Pertimbangan materiil dalam putusan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhenti pada persoalan dokumen atau tahapan teknis, tetapi juga menilai keterkaitan prosedur dengan kualitas legislasi itu sendiri. Ketiadaan atau lemahnya keterlibatan masyarakat berdampak pada legitimasi undang-undang sebagai produk hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Telaah materiil ini mengaitkan aspek kepastian hukum dan legitimasi norma karena prosedur yang kurang memadai berimplikasi terhadap prinsip legalitas.

Analisis putusan juga menunjukkan bahwa Mahkamah menempatkan asas keterbukaan sebagai parameter penting dalam penilaian formil. Praktek pembahasan RUU Cipta Kerja, termasuk waktu perumusan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang singkat [11], [12]. Hal tersebut ditafsirkan sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip keterbukaan yang diamanatkan undang-undang pembentukan

peraturan perundang-undangan. Hal ini memiliki implikasi kuat terhadap argumen yuridis bahwa kualitas hukum tidak terlepas dari proses partisipatif dan keterbukaan dalam penyusunan norma.

Aspek lain yang dianalisis Mahkamah adalah persesuaian teknik legislasi *omnibus law* dengan ketentuan konstitusional. Teknik agregasi sejumlah ketentuan berbeda ke dalam satu produk legislasi dipandang menimbulkan problematika formil ketika tahapan, konsultasi publik, dan pembahasan lintas sektor tidak dijalankan secara terstruktur [13], [14]. Hal ini mengindikasikan bahwa metodologi legislasi omnibus perlu dikaji ulang secara prinsip oleh pembentuk undang-undang agar sesuai dengan asas pembentukan peraturan yang konstitusional.

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga mengandung indikasi bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan konsekuensi hukum sementara terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja [15]. Penetapan status inkonstitusional bersyarat mencerminkan pendekatan yang tidak langsung meniadakan undang-undang, namun menuntut perbaikan formil dalam jangka waktu tertentu sebelum putusan menjadi final dan mengikat. Sikap ini menunjukkan pertimbangan Mahkamah terhadap keseimbangan antara stabilitas hukum dan kepatuhan prosedural.

Implikasi dari putusan secara materiil mencakup pertanyaan tentang kepastian hukum yang berkesinambungan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun undang-undang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, beberapa aturan lama yang telah dicabut belum berlaku kembali secara otomatis, sehingga menciptakan gap atau kekosongan hukum sementara proses perbaikan berjalan [16]. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan administratif dan yuridis yang perlu dianalisis lebih jauh antar norma hukum yang saling berinteraksi.

Fakta yuridis menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah mencakup tidak hanya aspek teknis pembentukan undang-undang, tetapi juga penilaian terhadap implikasi strategis kebijakan publik yang luas [17]. Putusan mengarah pada perspektif administrasi negara yang lebih luas karena mempengaruhi produk hukum lain dan aktivitas pemerintahan, termasuk pembentukan regulasi turunan atau pelaksana yang seharusnya menunggu kepastian status undang-undang pokok.

Telaah formil dan materiil terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengendali normatif bagi sistem pembentukan undang-undang [17]. Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana teori hukum administrasi negara. Hal tersebut utamanya ada pada asas legalitas, keterbukaan, dan partisipasi yang diaktualisasikan dalam praktik ketatanegaraan melalui *judicial review* hukum formil. Pengujian semacam ini mencerminkan integrasi teori dan praktik untuk memastikan bahwa produk legislasi tidak hanya sah secara formal tetapi juga konstitusional dalam keseluruhan aspek pembentukannya.

### **3.2 Penerapan Teori Hukum Administrasi Negara dalam *Judicial Review***

Teori hukum administrasi negara menekankan hubungan antara norma hukum, kewenangan lembaga, dan perlindungan hak warga negara [18]. *Judicial review* menjadi mekanisme utama untuk menilai apakah tindakan atau produk hukum pemerintah sesuai dengan norma konstitusional dan asas legalitas [19]. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi contoh nyata bagaimana teori hukum administrasi diterapkan dalam praktik pengujian undang-undang. Mahkamah menilai setiap tahapan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan memperhatikan prosedur, legitimasi, dan keterbukaan, yang semuanya merupakan prinsip dasar teori hukum administrasi.

Konsep asas legalitas menjadi tolok ukur utama dalam *judicial review*. Teori hukum administrasi menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan ketentuan yang sah secara formal dan sesuai prosedur [20]. Mahkamah mengkaji apakah proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mengikuti ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011, termasuk tahapan konsultasi publik dan harmonisasi antar kementerian. Kekurangan dalam prosedur ini menjadi dasar pertimbangan status inkonstitusional bersyarat, menegaskan bahwa penerapan asas legalitas tidak hanya bersifat normatif tetapi harus terlihat dalam praktik.

Asas akuntabilitas administratif juga muncul sebagai prinsip yang dianalisis dalam putusan. Mahkamah memeriksa apakah pembentuk undang-undang bertanggung jawab atas setiap tahapan pembentukan UU dan dampaknya terhadap kepentingan publik. Teori hukum administrasi menekankan akuntabilitas sebagai bentuk pengendalian internal pemerintah yang menjamin bahwa setiap tindakan sesuai dengan kepentingan hukum dan konstitusional [21]. *Judicial review* menilai apakah akuntabilitas ini terimplementasi melalui dokumentasi proses, laporan harmonisasi, dan konsultasi publik.

Aspek partisipasi masyarakat menjadi fokus berikutnya. Teori hukum administrasi menegaskan bahwa legitimasi hukum suatu tindakan pemerintah tidak hanya diukur melalui prosedur internal, tetapi juga melalui keterlibatan warga negara [20]. Putusan Mahkamah Konstitusi menilai efektivitas konsultasi publik selama pembahasan RUU Cipta Kerja. Temuan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bersifat terbatas, sehingga putusan memerintahkan perbaikan prosedur agar partisipasi publik benar-benar bermakna dan sesuai standar hukum administrasi.

*Judicial review* juga menguji penerapan asas kepastian hukum. Teori hukum administrasi menyatakan bahwa setiap peraturan harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat serta aparat pemerintah [21]. Mahkamah mempertimbangkan apakah teknik *omnibus law* memenuhi kriteria kepastian hukum atau menimbulkan kerancuan norma akibat penggabungan berbagai bidang hukum dalam satu undang-undang. Putusan menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja efektif dari sisi deregulasi, beberapa ketentuan masih menimbulkan ambiguitas hukum, sehingga perlu koreksi formil.

Diskresi administratif menjadi bagian penting dalam analisis. Teori hukum administrasi menyatakan bahwa aparat negara memiliki kewenangan tertentu untuk menyesuaikan keputusan administratif dengan kondisi nyata, namun harus dibatasi prinsip legalitas dan akuntabilitas. Mahkamah menilai apakah diskresi pembentuk undang-undang dalam RUU Cipta Kerja masih dalam kerangka konstitusional [22]. Putusan menekankan bahwa diskresi yang berlebihan tanpa prosedur yang transparan dan partisipatif dapat menimbulkan pelanggaran asas hukum administrasi.

Teori hukum administrasi juga menggarisbawahi pentingnya prinsip *rule of law* sebagai landasan *judicial review*. Mahkamah menerapkan prinsip ini dengan menilai keselarasan seluruh prosedur pembentukan undang-undang dengan norma konstitusional. Setiap tahapan yang tidak konsisten dengan konstitusi diidentifikasi dan diberi peringatan hukum melalui status inkonstitusional bersyarat. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana teori hukum administrasi berfungsi sebagai kerangka evaluasi yuridis yang operasional dan praktis.

Penerapan teori hukum administrasi melalui *judicial review* juga mencakup penilaian dampak kebijakan publik. Mahkamah menilai implikasi UU Cipta Kerja terhadap sektor ekonomi, ketenagakerjaan, dan regulasi turunan. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa evaluasi administratif harus memperhitungkan konsekuensi praktis kebijakan terhadap masyarakat, sekaligus menjaga agar kewenangan tetap sah dan proporsional.

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menunjukkan integrasi prinsip hukum administrasi ke dalam praktik yuridis yang konkret. *Judicial review* menjadi sarana aktualisasi teori, menguji legalitas, akuntabilitas, kepastian, dan partisipasi, serta menegaskan batas diskresi lembaga pembentuk undang-undang. Penerapan teori ini menghasilkan pengawasan normatif yang memastikan tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusional dan administrasi negara yang sah.

Telaah ini memperlihatkan bahwa teori hukum administrasi negara tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki aplikasi praktis melalui *judicial review*. Putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan prinsip-prinsip teori hukum administrasi dalam konteks nyata, sehingga menciptakan sinergi antara norma akademis dan praktik pemerintahan yang konstitusional. Analisis ini menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut mengenai implementasi teori hukum administrasi dalam evaluasi undang-undang dan kebijakan publik.

### 3.3 Implikasi Putusan terhadap Legitimasi Kebijakan Publik dan Kepatuhan Administratif

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi kebijakan publik, khususnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja [23]. Status inkonstitusional bersyarat menuntut pemerintah dan DPR untuk memperbaiki prosedur legislasi agar selaras dengan ketentuan konstitusional. Penetapan ini memberikan sinyal kuat bahwa legitimasi hukum suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh efektivitas ekonomis atau kepentingan publik semata, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur formal dan prinsip legalitas.

Dampak terhadap kepatuhan administratif tercermin dari kewajiban lembaga pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan dokumen, tahapan harmonisasi, dan konsultasi publik. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam putusan menuntut tindakan korektif yang sistematis dari pemerintah. Teori hukum administrasi negara menekankan bahwa kepatuhan administratif merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan hukum dan stabilitas pemerintahan, sehingga putusan ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian normatif bagi keseluruhan tindakan eksekutif dan legislatif.

Implikasi putusan juga terlihat pada proses revisi peraturan pelaksana dan regulasi turunan. Mahkamah menegaskan bahwa produk hukum yang diterbitkan sebelum perbaikan UU Cipta Kerja harus disesuaikan agar sesuai dengan norma yang sah secara konstitusional. Hal ini menunjukkan hubungan antara legalitas prosedural dan efektivitas kebijakan publik, karena ketidakpatuhan terhadap prosedur formal berpotensi menimbulkan konflik hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat.

Evaluasi Mahkamah terhadap aspek partisipasi masyarakat mempengaruhi legitimasi kebijakan publik karena keterlibatan warga negara menjadi indikator penerimaan sosial dan kredibilitas hukum. Teori hukum administrasi menyatakan bahwa legitimasi tidak dapat dicapai tanpa mekanisme partisipasi yang bermakna. *Judicial review* dalam putusan ini menunjukkan bahwa pengawasan konstitusional juga berfungsi untuk memperkuat hubungan antara pemerintah, hukum, dan masyarakat.

Dampak terhadap kepatuhan administratif tidak hanya berlaku pada pembuat undang-undang, tetapi juga menyentuh lembaga eksekutif dan pelaksana. Penyesuaian kebijakan dan aturan teknis dilakukan untuk menghindari potensi konflik hukum dan menegakkan asas kepastian hukum. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa semua lembaga negara harus mengikuti jalur administratif yang sah, sehingga tindakan administratif tercermin dari asas legalitas dan akuntabilitas.

Konsekuensi strategis putusan juga mencakup penguatan prosedur legislatif di masa mendatang. Mahkamah memberikan arahan implisit bahwa penggunaan teknik *omnibus law* harus disertai dokumentasi yang lengkap, keterlibatan publik, dan harmonisasi lintas sektor. Pendekatan ini mencerminkan penerapan teori hukum administrasi secara preventif, yaitu mencegah kesalahan prosedural yang dapat merugikan legitimasi kebijakan dan kepatuhan administratif.

Putusan ini juga menjadi instrumen evaluasi terhadap konsistensi norma dalam sistem hukum nasional. Ketidaksielarasan prosedural yang diidentifikasi Mahkamah menimbulkan kebutuhan revisi tidak hanya pada UU Cipta Kerja, tetapi juga pada peraturan pelaksana dan kebijakan sektoral yang telah diterbitkan sebelumnya [24]. Implikasi ini menegaskan prinsip hukum administrasi bahwa legitimasi tindakan pemerintah harus terus dikaji melalui mekanisme hukum yang jelas dan sistematis.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa putusan Mahkamah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan dalam setiap tahap legislasi. Hal ini berdampak langsung terhadap legitimasi kebijakan publik karena masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang memadai dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat regulatif. Penerapan teori hukum administrasi menegaskan bahwa transparansi merupakan unsur vital agar kebijakan diterima secara hukum dan sosial.

Dampak putusan terhadap legitimasi kebijakan publik juga mencerminkan penguatan rule of law dalam praktik pemerintahan. Mahkamah menegaskan bahwa setiap tindakan lembaga negara harus berlandaskan hukum dan prosedur yang sah, sehingga keputusan administrasi memiliki dasar yang kuat

dan dapat dipertanggungjawabkan. Status inkonstitusional bersyarat memaksa pemerintah menyesuaikan kebijakan agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Telaah putusan ini memperlihatkan sinergi antara teori dan praktik hukum administrasi dalam membentuk legitimasi dan kepatuhan administratif. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi alat kontrol normatif yang memastikan bahwa produk hukum pemerintah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga konstitusional dan administrasi negara. Implikasi ini memberikan dasar ilmiah bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum untuk memahami keterkaitan teori hukum administrasi dengan praktik yuridis yang konkret.

#### **4. KESIMPULAN**

Sesuai dengan hasil analisis dan pembahasan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menunjukkan penerapan prinsip teori hukum administrasi negara dalam praktik *judicial review*, dengan menekankan asas legalitas, akuntabilitas, kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dan transparansi prosedur. Pemeriksaan formil dan materiil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa legitimasi kebijakan publik dan kepatuhan administratif tidak hanya bergantung pada tujuan regulatif atau efektivitas ekonomis, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prosedur konstitusional yang sah. Putusan ini menjadi instrumen normatif yang memperkuat integrasi antara teori hukum administrasi dan praktik yuridis, sekaligus memastikan stabilitas hukum dan perlindungan hak warga negara.

Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu menekankan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang memadai, termasuk dokumentasi yang lengkap, keterlibatan publik yang bermakna, dan harmonisasi antar lembaga. Akademisi hukum administrasi disarankan mengembangkan penelitian yang lebih luas mengenai penerapan teori hukum administrasi dalam konteks *judicial review* dan implikasinya terhadap kebijakan publik. Praktisi hukum dan pembuat kebijakan harus memanfaatkan hasil kajian ini sebagai acuan untuk meningkatkan legitimasi dan kepatuhan administratif, sehingga setiap tindakan pemerintah tetap konstitusional dan berorientasi pada kepentingan publik.

#### **REFERENSI**

- [1] Hertanto, Y., Zahari, I., Faisal, F., & Triestanto, J. (2026). Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1451-1461.
- [2] Iskandar, F., & Reni, R. (2025). Peran Upaya Administratif dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepastian Hukum Sengketa Tata Usaha Negara. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 4(5), 504-511.
- [3] Ard hany, Y. (2024). *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/puu-xviii/2020 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Oleh Presiden* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- [4] Huseng, A. A. (2024). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Al-Dharuriyat Al-Khamsah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- [5] Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).
- [6] Fadillah, N. (2022). Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Lex Renaissance*, 7(4), 726-744.
- [7] Junaidi, J. (2025). Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Teori Hukum Progresif. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 29, 68-76.

- [8] Rusfayanti, R. A. (2022). *Analisis Yuridis Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- [9] Putra, A. (2024). Pengabaian Prinsip Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 81-105.
- [10] Munali, D. S., Rahmawati, N., Kurniawati, N. A., & Rahmadini, A. (2023). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya. *Amsir Law Journal*, 5(1), 1-12.
- [11] Evendia, M., Firmansyah, A. A., & Martha, R. (2022). OmnibusLaw Cipta Kerja Dalam Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi.
- [12] Redi, A., & Chandranegara, I. S. (2023). *Omnibus Law*. PT. RajaGrafindo Persada.
- [13] Rishan, I. (2022). Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 43-67.
- [14] Ard hany, Y. (2024). *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/puu-xviii/2020 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Oleh Presiden* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- [15] Yarni, M. (2023). Mahkamah Konstitusi: Putusan Inkonstitusional Bersyarat.
- [16] Muttaqin, L., Enggarani, N. S., Nurhayati, N., Junaidi, M., & Febiyanti, N. (2025). Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dengan Pembentuk Undang-Undang dalam Proses Legislasi. *Dialektika*, 11(2), 85-103.
- [17] Muhamad Revaldi, P. (2026). Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang yang Bersifat Non-Self Executing (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024).
- [18] Matitaputty, M. I., SH, M., Salmon, H. C. J., SH, M., Miracle Soplanit, S. H., Wahyu Ramadhani, S. H., ... & SH, M. (2024). *Hukum administrasi negara*. Penerbit Widina.
- [19] Amin, F. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia: Studi Putusan Judicial Review Tahun 2019–2024. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(6), 4467-4475.
- [20] Efendi, A. A., & Poernomo, F. (2022). *Hukum administrasi*. Sinar Grafika.
- [21] Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685-697.
- [22] Matitaputty, M. I., SH, M., Salmon, H. C. J., SH, M., Miracle Soplanit, S. H., Wahyu Ramadhani, S. H., ... & SH, M. (2024). *Hukum administrasi negara*. Penerbit Widina.
- [23] Haq, M. F., Sudarmanto, K., Arifin, Z., Junaidi, M., Nuswanto, A. H., & Riana, R. (2025). Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Usm Law Review*, 8(2), 991-1005.
- [24] Darmadi, C., & Harris, F. (2026). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16050-16060.